



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 355 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIBADAK KECAMATAN PABUARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibadak Nomor 355/PP.04.1-BA/3202372006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBADAK KECAMATAN PABUARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBADAK

Ttd.

HENDRI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 355 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIBADAK KECAMATAN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIBADAK KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	RENDI ARIS MUNANDAR	L	001	Kp. Sindanglengo Rt 12 Rw 002
2	DEWI INDRIYANI	P	002	Kp. Sindangraja Rt 36 Rw 002
3	TITA NURHAYATI	P	003	Kp. Sindangraja Rt 11 Rw 002
4	KHUSAERI	L	004	Kp. Cibadak Rt 09 Rw 05
5	NANI ROSNIA	P	005	Kp. Babakan Rt 029 Rw 005
6	MITA AGUSTINA	P	006	Kp. Sukamiskin Rt 32 Rw 005
7	ALUD SUJANA	L	007	Kp. Citaritih Rt 30 Rw 005
8	ROHMI	L	008	Kp. Citaritih Rt 31 Rw 005
9	RIPAL	L	009	Kp. Ciangrit Rt 02 Rw 01
10	ANWAR SANUSI	L	010	Kp. Pinangjajar Rt 03 Rw 01
11	HAMDAN	L	011	Kp. Pinangjajar Rt 04 Rw 01
12	PUPU	L	012	Kp. Batununggul Rt 06 Rw 07
13	ABDUL KARIM	L	013	Kp. Cisalada Rt 35 Rw 07
14	M. ABDUL LATIF	L	014	Kp. Pasirgombong Rt 24 Rw 06
15	HUMAEDI	L	015	Kp. Pasirgombong Rt 34 Rw 06
16	MIRAWATI	P	016	Kp. Pasirgombong Rt 33 Rw 06
17	IYUS	L	017	Kp. Cibungur Rt 20 Rw 04
18	IRAWATI	P	018	Kp. Cibungur Rt 21 Rw 04
19	MUHAMAD RIPAL	L	019	Kp. Cibungur Rt 22 Rw 04
20	ABDUL MUHYI	L	020	Kp. Puncakpilar Rt 23 Rw 04
21	ABDUL HAMID	L	021	Kp. Cijember Rt 18 Rw 08
22	AGUNG	L	022	Kp. Datarlimus Rt 17 Rw 08
23	ASEP SAMSUDIN	L	023	Kp. Sukamulya Rt 16 Rw 03

24	DAHLAN	L	024	Kp. Cileungsir Rt 14 Rw 03
----	--------	---	-----	----------------------------

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBADAK

Ttd.

HENDRI